



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 165/Pid.B/2020/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Cepi Bin Endang
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 22/4 Februari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Talun Kidul Rt.002 Rw.006 Kel. Talun Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Cepi Bin Endang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 165/Pid.B/2020/PN Smd tanggal 12 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2020/PN Smd tanggal 12 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CEPI BIN ENDANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **CEPI BIN ENDANG** selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor merk / Type YAMAHA LEXI / B3F-I A/T, Warna Abu-abu, Tahun 2018, Nomor Polisi Z – 6935 CW, Nomor Rangka MH3SEF310JJ009282, Nomor Mesin E31VE0012804, a.n STNK FITRI INDRIYANY Alamat Talun kidul Rt 002 Rw 005 Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, berikut 2 (dua) buah kunci kontak asli kendaraan;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk YAMAHA type LEXI / B3F-I A/T, Tahun 2018 Warna Abu-abu, Isi Silinder 125 CC Nomor Rangka MH3SEF310JJ009282, Nomor Mesin E31VE0012804, tanpa plat nomor terpasang;
 - 1 (satu) buah Soket kunci kontak beserta rumah kunci kontak asli;
 - 2 (dua) pasang plat nomor Kendaraan dengan nomor polisi Z – 6935 CW, warna Hitam;**(Dikembalikan kepada saksi korban An. IYAT RUHIYAT BIN AJAT SUDRAJAT)**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **terdakwa CEPI BIN ENDANG** pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di dalam Garasi mobil Dusun Cimuja Rt.001 Rw.001 Desa Cimuja Kec. Cimalaka Kab. Sumedang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, **mengambil**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa diajak saksi korban IYAT RUHIYAT Bin AJAT SUDRAJAT untuk belajar bekerja narik angkot jurusan Cileunyi-Sumedang kemudian setelah digarasi mobil Angkot Dusun Cimuja Rt.001 Rw.001 Desa Cimuja Kec. Cimalaka Kab. Sumedang terdakwa melihat dan mengetahui bahwa setiap harinya saksi korban IYAT RUHIYAT Bin AJAT SUDRAJAT memparkirkan kendaraan sepeda motor miliknya didalam garasi tersebut.

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekira Pukul 04.00 Wib terdakwa telah merencanakan akan mengambil kendaraan sepeda motor milik saksi korban tersebut, kemudian dengan berjalan kaki dari rumahnya terdakwa berangkat menuju garasi mobil Dusun Cimuja Rt.001 Rw.001 Desa Cimuja Kec. Cimalaka Kab. Sumedang, sekira pukul 06.00 Wib setibanya dilokasi terdakwa menunggu saksi korban IYAT RUHIYAT Bin AJAT SUDRAJAT memparkirkan kendaraannya, tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi korban IYAT RUHIYAT Bin AJAT SUDRAJAT memparkirkan 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk/Type YAMAHA LEXI/B3F-1 A/T, Warna Abu-abu, Tahun 2018, Nomor Polisi Z-6935 CW, Nomor Rangka MH3SEF310JJ009282, Nomor Mesin E31VE0012804 an STNK FITRI INDRIYANI miliknya didalam keadaan tidak dikunci setang didalam garasi mobil angkot tersebut, lalu setelah saksi korban pergi terdakwa langsung masuk kedalam garasi yang dalam keadaan tidak terkunci kemudian tanpa seizin pemiliknya terdakwa langsung mendorong 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk/Type YAMAHA LEXI/B3F-1 A/T, Warna Abu-abu tersebut menjauh dari garasi mobil, setelah kurang lebih 500 Meter terdakwa memotong soket kunci kontak dengan pisau kecil yang telah dibawa sebelumnya kemudian setelah dipotong terdakwa langsung menggabungkan kabel soket tersebut kesoket yang sebelumnya kemudian lampu indicator menyala, kemudian terdakwa membawa kendaraan tersebut menuju rumah kontrakan terdakwa lalu membongkar rumah kunci kontak kendaraan untuk membuka jok bagasi motor, setelah itu terdakwa photo untuk ditawarkan di media sosial facebook, namun sebelum kendaraan sepeda motor tersebut terjual terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian.;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi IYAT RUHIYAT Bin AJAT SUDRAJAT mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IYAT RUHIYAT Bin AJAT SUDRAJAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 diketahui sekira jam 19.30 Wib telah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk / Type YAMAHA LEXI / B3F-I A/T, Warna Abu-abu, Tahun 2018, Nomor Polisi Z – 6935 CW, Nomor Rangka MH3SEF310JJ009282, Nomor Mesin E31VE0012804 yang diletakkan di dalam Garasi mobil di Dusun Cimuja Rt 002 Rw 001 Desa Cimuja Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut STNK diatas namakan FITRI INDRIYANY Alamat Talun kidul Rt 002 Rw 005 Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang.
- Bahwa ketika 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk / Type YAMAHA LEXI / B3F-I A/T, Warna Abu-abu, Tahun 2018, Nomor Polisi Z – 6935 CW, Nomor Rangka MH3SEF310JJ009282, Nomor Mesin E31VE0012804, a.n STNK FITRI INDRIYANY di parkir di garasi mobil tidak dalam keadaan terkunci setang.
- Bahwa saksi memparkirkan kendaraan sepeda motor sebelum hilang pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 diketahui sekira 05.30 Wib dan setiap harinya saksi selalu memparkirkan kendaraan sepeda motor tersebut didalam garasi karena saksi langsung bekerja menjadi sopir angkutan kota trayek Cileunyi-Sumedang.
- Bahwa yang mengetahui pertama kali kendaraan sepeda motor tersebut hilang yaitu saksi sendiri ketika saksi pulang akan memparkirkan mobil angkot dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk / Type YAMAHA LEXI / B3F-I A/T, Warna Abu-abu, Tahun 2018 yang diparkirkan oleh saksi sudah tidak ada.
- Bahwa tindakan saksi setelah mengetahui kendaraan sepeda motor tersebut hilang saksi menanyakan kepada pemilik garasi angkot yaitu saksi RISKI RAPLIALDI HAKAKAT namun dirinya tidak mengetahui kemudian saksi melakukan pencarian disekitar wilayah Dusun Cimuja akan tetapi sudah tidak ada, setelah itu saksi melaporkan kepihak kepolisian.;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui mengenai orang yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk / Type YAMAHA LEXI / B3F-I A/T, Warna Abu-abu, Tahun 2018, Nomor Polisi Z – 6935 CW, Nomor Rangka MH3SEF310JJ009282, Nomor Mesin E31VE0012804, a.n STNK FITRI INDRIYANY milik saksi namun setelah dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian barulah saksi mengetahui bahwa yang mengambil sepeda motor saksi adalah Terdakwa CEPI BIN ENDANG yang merupakan tetangga saksi.
- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. FITRI INDRIYANI Binti BONA sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 diketahui sekira jam 19.30 Wib telah terjadi pencurian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk / Type YAMAHA LEXI / B3F-I A/T, Warna Abu-abu, Tahun 2018, Nomor Polisi Z – 6935 CW yang diletakkan di dalam Garasi mobil di Dusun Cimuja Rt 002 Rw 001 Desa Cimuja Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang.
- Bahwa barang yang telah hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk / Type YAMAHA LEXI / B3F-I A/T, Warna Abu-abu, Tahun 2018, Nomor Polisi Z – 6935 CW, Nomor Rangka MH3SEF310JJ009282, Nomor Mesin E31VE0012804, a.n STNK FITRI INDRIYANY Alamat Talun kidul Rt 002 Rw 005 Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang adalah milik saksi dan suami saksi.
- Bahwa yang saksi ketahui dari keterangan suami saksi bahwa posisi terakhir kendaraan sepeda motor sebelum hilang di parkir di garasi mobil tidak dalam keadaan terkunci setang.;
- Bahwa yang mengetahui pertama kali kendaraan sepeda motor tersebut hilang yaitu suami saksi yaitu saksi IYATA RUHIYAT. Bahwa saksi bisa mengetahui 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk / Type YAMAHA LEXI / B3F-I A/T, Warna Abu-abu, Tahun 2018, Nomor Polisi Z – 6935 CW, Nomor Rangka MH3SEF310JJ009282, Nomor Mesin E31VE0012804, a.n STNK FITRI INDRIYANY milik saksi IYAT RUHIYAT diambil oleh orang lain tersebut dari saksi IYAT RUHIYAT yang menghubungi saksi melalui telephone bahwa kendaraan sepeda motor miliknya yang diparkir digarasi mobil sudah tidak ada
- Bahwa tindakan saksi setelah mengetahui kendaraan sepeda motor hilang saksi menyuruh suami saksi (IYAT RUHIYAT) untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. **ADI SUCIPTO** sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang telah mengamankan terdakwa CEPI BIN ENDANG pada hari minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 23.00 Wib di Talun Kidul Kel. Talun Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang karena dugaan pencurian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk / Type YAMAHA LEXI / B3F-I A/T, Warna Abu-abu, Tahun 2018, Nomor Polisi Z – 6935 CW.

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib ketika saksi berada dirumah tidak sengaja melihat media social Facebook melihat 1 (satu) postingan penjualan kendaraan sepeda motor namun tidak ada plat nomornya saksi mencurigai kendaraan tersebut bermasalah, kemudian saksi mencoba menghubungi orang yang menjual tersebut dan menyuruh datang kedaerah binokasih untuk melihat-lihat kendaraan, saksipun menghubungi tim lapangan Polres Sumedang saksi DADANG SUGIHARTO dan rekannya, setelah datang saksi melihat-lihat kendaraan kemudian saksi menanyakan mengenai surat-surat kendaraan namun orang yang menjual kendaraan tersebut menjawab bahwa kendaraan tidak dilengkapi surat-surat (bodong) setelah itu saksi DADANG SUGIHARTO dan rekannya mengamankan kendaraan berikut orang yang menjualnya, setelah diintrogasi saksi dengar kendaraan tersebut hasil pencurian didaerah Dusun Cimuja Desa Cimuja Kec. Cimalaka Kab. Sumedang.

- Bahwa tindakan saksi menyerahkan kepada Polres Sumedang untuk diproses secara hukum.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk / Type YAMAHA LEXI / B3F-I A/T, Warna Abu-abu, Tahun 2018, Nomor Polisi Z – 6935 CW, Nomor Rangka MH3SEF310JJ009282, Nomor Mesin E31VE0012804, a.n STNK FITRI INDRIYANY Alamat Talun kidul Rt 002 Rw 005 Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 06.00 Wib.

- Bahwa Terdakwa mengambil kendaraan sepeda motor milik orang lain tersebut seorang diri.

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa diajak saksi korban IYAT RUHIYAT Bin AJAT SUDRAJAT untuk belajar

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja narik angkot jurusan Cileunyi-Sumedang kemudian setelah digarasi mobil Angkot Dusun Cimuja Rt.001 Rw.001 Desa Cimuja Kec. Cimalaka Kab. Sumedang terdakwa melihat dan mengetahui bahwa setiap harinya saksi IYAT RUHIYAT Bin AJAT SUDRAJAT memparkirkan kendaraan sepeda motor miliknya didalam garasi tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekira Pukul 04.00 Wib terdakwa telah merencanakan akan mengambil kendaraan sepeda motor milik saksi korban tersebut, kemudian dengan berjalan kaki dari rumahnya terdakwa berangkat menuju garasi mobil Dusun Cimuja Rt.001 Rw.001 Desa Cimuja Kec. Cimalaka Kab. Sumedang, sekira pukul 06.00 Wib setibanya dilokasi terdakwa menunggu saksi korban IYAT RUHIYAT Bin AJAT SUDRAJAT memparkirkan kendaraannya, tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi korban IYAT RUHIYAT Bin AJAT SUDRAJAT memparkirkan 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk/Type YAMAHA LEXI/B3F-1 A/T, Warna Abu-abu, Tahun 2018, Nomor Polisi Z-6935 CW, Nomor Rangka MH3SEF310JJ009282, Nomor Mesin E31VE0012804 an STNK FITRI INDRIYANI miliknya didalam keadaan tidak dikunci setang didalam garasi mobil angkot tersebut, lalu setelah saksi korban pergi terdakwa langsung masuk kedalam garasi yang dalam keadaan tidak terkunci kemudian tanpa seizin pemiliknya terdakwa langsung mendorong 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk/Type YAMAHA LEXI/B3F-1 A/T, Warna Abu-abu tersebut menjauh dari garasi mobil, setelah kurang lebih 500 Meter terdakwa memotong soket kunci kontak dengan pisau kecil yang telah dibawa sebelumnya kemudian setelah dipotong terdakwa langsung menggabungkan kabel soket tersebut kesoket yang sebelumnya kemudian lampu indicator menyala, kemudian terdakwa membawa kendaraan tersebut menuju rumah kontrakan terdakwa lalu membongkar rumah kunci kontak kendaraan untuk membuka jok bagasi motor, setelah itu terdakwa photo untuk ditawarkan di Media sosial Facebook, namun sebelum kendaraan sepeda motor tersebut terjual terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian

- Bahwa terdakwa mengambil kendaraan sepeda motor tersebut dengan cara mendorong 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk/Type YAMAHA LEXI/B3F-1 A/T, Warna Abu-abu tersebut menjauh dari garasi mobil, setelah kurang lebih 500 Meter terdakwa memotong soket kunci kontak dengan pisau kecil yang telah dibawa sebelumnya kemudian setelah dipotong terdakwa langsung menggabungkan kabel soket tersebut kesoket yang sebelumnya kemudian lampu indicator menyala, kemudian terdakwa membawa kendaraan tersebut menuju rumah kontrakan terdakwa.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa telah membawa pisau kecil tersebut dari rumah terdakwa.
- Bahwa pisau kecil yang telah terdakwa gunakan untuk memotong soket kunci kontak telah saksi buang disekitar pesawahan daerah kec. Cisarua Kab. Sumedang.
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin dulu kepada pemilik kendaraan motor ketika terdakwa mengambil kendaraannya
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil kendaraan motor milik orang lain tersebut untuk dimiliki dan dijual kepada orang lain untuk mendapatkan uang yang akan dipergunakan untuk membayar utang kepada orang lain

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor merk / Type YAMAHA LEXI / B3F-I A/T, Warna Abu-abu, Tahun 2018, Nomor Polisi Z – 6935 CW, Nomor Rangka MH3SEF310JJ009282, Nomor Mesin E31VE0012804, a.n STNK FITRI INDRIYANY Alamat Talun kidul Rt 002 Rw 005 Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, berikut 2 (dua) buah kunci kontak asli kendaraan;
2. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk YAMAHA type LEXI / B3F-I A/T, Tahun 2018 Warna Abu-abu, Isi Silinder 125 CC Nomor Rangka MH3SEF310JJ009282, Nomor Mesin E31VE0012804, tanpa plat nomor terpasang;
3. 1 (satu) buah Soket kunci kontak beserta rumah kunci kontak asli;
4. 2 (dua) pasang plat nomor Kendaraan dengan nomor polisi Z – 6935 CW, warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekira Pukul 06.00 Wib bertempat Dusun Cimuja Rt.001 Rw.001 Desa Cimuja Kec. Cimalaka Kab. Sumedang Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk/Type YAMAHA LEXI/B3F-1 A/T, Warna Abu-abu, Tahun 2018, Nomor Polisi Z-6935 CW, Nomor Rangka MH3SEF310JJ009282, Nomor Mesin E31VE0012804 an STNK FITRI INDRIYANI milik saksi korban IYAT RUHIYAT Bin AJAT SUDRAJAT tanpa izin.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa diajak saksi korban IYAT RUHIYAT Bin AJAT SUDRAJAT untuk belajar bekerja narik angkot jurusan Cileunyi-Sumedang kemudian setelah digarasi mobil Angkot Dusun Cimuja Rt.001 Rw.001 Desa Cimuja Kec. Cimalaka Kab. Sumedang terdakwa melihat dan mengetahui bahwa setiap harinya saksi korban IYAT

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUHIYAT Bin AJAT SUDRAJAT memparkirkan kendaraan sepeda motor miliknya didalam garasi tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekira Pukul 04.00 Wib terdakwa telah merencanakan akan mengambil kendaraan sepeda motor milik saksi korban tersebut, kemudian dengan berjalan kaki dari rumahnya terdakwa berangkat menuju garasi mobil Dusun Cimuja Rt.001 Rw.001 Desa Cimuja Kec. Cimalaka Kab. Sumedang, sekira pukul 06.00 Wib setibanya dilokasi terdakwa menunggu saksi korban IYAT RUHIYAT Bin AJAT SUDRAJAT memparkirkan kendaraannya, tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi korban IYAT RUHIYAT Bin AJAT SUDRAJAT memparkirkan 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk/Type YAMAHA LEXI/B3F-1 A/T, Warna Abu-abu, Tahun 2018, Nomor Polisi Z-6935 CW, Nomor Rangka MH3SEF310JJ009282, Nomor Mesin E31VE0012804 an STNK FITRI INDRIYANI miliknya didalam keadaan tidak dikunci setang didalam garasi mobil angkot tersebut, lalu setelah saksi korban pergi terdakwa langsung masuk kedalam garasi yang dalam keadaan tidak terkunci kemudian tanpa seizin pemiliknya terdakwa langsung mendorong 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk/Type YAMAHA LEXI/B3F-1 A/T, Warna Abu-abu tersebut menjauh dari garasi mobil, setelah kurang lebih 500 Meter terdakwa memotong soket kunci kontak dengan pisau kecil yang telah dibawa sebelumnya kemudian setelah dipotong terdakwa langsung menggabungkan kabel soket tersebut kesoket yang sebelumnya kemudian lampu indicator menyala, kemudian terdakwa membawa kendaraan tersebut menuju rumah kontrakan terdakwa lalu membongkar rumah kunci kontak kendaraan untuk membuka jok bagasi motor, setelah itu terdakwa photo untuk ditawarkan di Media sosial Facebook, namun sebelum kendaraan sepeda motor tersebut terjual terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian.;

- Atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi IYAT RUHIYAT Bin AJAT SUDRAJAT mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pencurian yang untuk masuk kedalam tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa Cepi Bin Endang selama persidangan telah mengakui identitas yang berisi nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa Cepi Bin Endang dapat menjawab seluruh pertanyaan dengan lancar baik dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa Cepi Bin Endang dalam keadaan sehat baik secara fisik dan mental, sehingga Terdakwa Cepi Bin Endang merupakan orang yang cakap menurut hukum dan dinilai mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan secara bersama-sama, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ad.1 telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “mengambil” ialah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya atau dengan kata lain mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekira Pukul 06.00 Wib bertempat

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Cimuja Rt.001 Rw.001 Desa Cimuja Kec. Cimalaka Kab. Sumedang Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk/Type YAMAHA LEXI/B3F-1 A/T, Warna Abu-abu, Tahun 2018, Nomor Polisi Z-6935 CW, Nomor Rangka MH3SEF310JJ009282, Nomor Mesin E31VE0012804 an STNK FITRI INDRIYANI milik saksi korban IYAT RUHIYAT Bin AJAT SUDRAJAT tanpa izin.

Menimbang bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa diajak saksi korban IYAT RUHIYAT Bin AJAT SUDRAJAT untuk belajar bekerja narik angkot jurusan Cileunyi-Sumedang kemudian setelah digarasi mobil Angkot Dusun Cimuja Rt.001 Rw.001 Desa Cimuja Kec. Cimalaka Kab. Sumedang terdakwa melihat dan mengetahui bahwa setiap harinya saksi korban IYAT RUHIYAT Bin AJAT SUDRAJAT memparkirkan kendaraan sepeda motor miliknya didalam garasi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekira Pukul 04.00 Wib terdakwa telah merencanakan akan mengambil kendaraan sepeda motor milik saksi korban tersebut, kemudian dengan berjalan kaki dari rumahnya terdakwa berangkat menuju garasi mobil Dusun Cimuja Rt.001 Rw.001 Desa Cimuja Kec. Cimalaka Kab. Sumedang, sekira pukul 06.00 Wib setibanya dilokasi terdakwa menunggu saksi korban IYAT RUHIYAT Bin AJAT SUDRAJAT memparkirkan kendaraannya, tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi korban IYAT RUHIYAT Bin AJAT SUDRAJAT memparkirkan 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk/Type YAMAHA LEXI/B3F-1 A/T, Warna Abu-abu, Tahun 2018, Nomor Polisi Z-6935 CW, Nomor Rangka MH3SEF310JJ009282, Nomor Mesin E31VE0012804 an STNK FITRI INDRIYANI miliknya didalam keadaan tidak dikunci setang didalam garasi mobil angkot tersebut, lalu setelah saksi korban pergi terdakwa langsung masuk kedalam garasi yang dalam keadaan tidak terkunci kemudian tanpa seizin pemiliknya terdakwa langsung mendorong 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk/Type YAMAHA LEXI/B3F-1 A/T, Warna Abu-abu tersebut menjauh dari garasi mobil, setelah kurang lebih 500 Meter terdakwa memotong soket kunci kontak dengan pisau kecil yang telah dibawa sebelumnya kemudian setelah dipotong terdakwa langsung menggabungkan kabel soket tersebut kesoket yang sebelumnya kemudian lampu indicator menyala, kemudian terdakwa membawa kendaraan tersebut menuju rumah kontrakan terdakwa lalu membongkar rumah kunci kontak kendaraan untuk membuka jok bagasi motor, setelah itu terdakwa photo untuk ditawarkan di Media sosial Facebook, namun sebelum kendaraan sepeda motor tersebut terjual terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian.;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi IYAT RUHIYAT Bin AJAT SUDRAJAT mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah nyata Terdakwa secara sadar telah mengambil 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk/Type YAMAHA LEXI/B3F-1 A/T, Warna Abu-abu, Tahun 2018, Nomor Polisi Z-6935 CW tanpa seijin dari Saksi Korban IYAT RUHIYAT Bin AJAT SUDRAJAT padahal Terdakwa sadar bahwa sepeda motor tersebut bukan merupakan hak atau milik Terdakwa, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ad.2 telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berdasarkan pendapat Moch Anwar adalah memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukanlah pemiliknya. Sedangkan berdasarkan pendapat dari R. Soesilo dikemukakan bahwa Pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. ‘Memiliki’ artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan ‘melawan hukum’ berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta ijin terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan sesuai dengan fakta dalam persidangan dan keterangan Para Saksi yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa serta Keterangan Terdakwa yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Para Saksi serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekira Pukul 06.00 Wib bertempat Dusun Cimuja Rt.001 Rw.001 Desa Cimuja Kec. Cimalaka Kab. Sumedang Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk/Type YAMAHA LEXI/B3F-1 A/T, Warna Abu-abu, Tahun 2018, Nomor Polisi Z-6935 CW, Nomor Rangka MH3SEF310JJ009282, Nomor Mesin E31VE0012804 an STNK FITRI INDRIYANI milik saksi korban IYAT RUHIYAT Bin AJAT SUDRAJAT tanpa izin yang dilakukan secara sadar yang kemudian apabila berhasil maka akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukan dengan tidak sepengetahuan atau tanpa seijin dari pemiliknya yang mana pada saat itu ada pemiliknya, maka dengan demikian unsur ad.3 menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Pencurian yang untuk masuk kedalam tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa rumusan dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” yaitu melakukan pengrusakan terhadap barang yang kerusakannya besar, misalnya membongkar tembok, pintu dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memanjat” berdasarkan Pasal 99 KUHP yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman. Diketahui bahwa pengertian memanjat disini adalah cara yang tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memakai anak kunci palsu” dalam pendapat R. Soesilo (KUHP) yang menyatakan bahwa “anak kunci palsu” yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti dsb. Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu. Anak kunci yang telah hilang dari tangan orang yang berhak, jika orang itu telah membuat atau memakai anak kunci yang lain untuk membuka kunci itu, masuk pula menjadi anak kunci palsu. Selain daripada itu maka menurut bunyi Pasal 100 KUHP semua perkakas meskipun tidak berupa anak kunci yang berupa apa saja, misalnya “loopers”, kawat atau paku yang biasa digunakan bukan untuk membuka kunci, apabila dipergunakan oleh pencuri untuk membuka kunci, masuk pula dalam sebutan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekira Pukul 04.00 Wib Terdakwa telah merencanakan akan mengambil kendaraan sepeda motor milik saksi korban tersebut, kemudian dengan berjalan kaki dari rumahnya terdakwa berangkat menuju garasi mobil Dusun Cimuja Rt.001 Rw.001 Desa Cimuja Kec. Cimalaka Kab. Sumedang, sekira pukul 06.00 Wib setibanya dilokasi terdakwa menunggu saksi korban IYAT RUHIYAT Bin AJAT SUDRAJAT memarkirkan kendaraannya, tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi korban IYAT RUHIYAT Bin AJAT SUDRAJAT memarkirkan 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk/Type YAMAHA LEXI/B3F-1 A/T, Warna Abu-abu, Tahun 2018, Nomor Polisi Z-6935 CW, Nomor Rangka MH3SEF310JJ009282, Nomor Mesin E31VE0012804 an STNK FITRI INDRIYANI miliknya didalam keadaan tidak dikunci setang didalam garasi mobil angkot tersebut, lalu setelah saksi korban pergi terdakwa langsung masuk kedalam garasi yang dalam keadaan tidak terkunci kemudian tanpa seizin pemiliknya terdakwa langsung mendorong 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk/Type YAMAHA LEXI/B3F-1 A/T, Warna Abu-abu tersebut menjauh dari garasi

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil, setelah kurang lebih 500 Meter terdakwa memotong soket kunci kontak dengan pisau kecil yang telah dibawa sebelumnya kemudian setelah dipotong terdakwa langsung menggabungkan kabel soket tersebut kesoket yang sebelumnya kemudian lampu indicator menyala, kemudian terdakwa membawa kendaraan tersebut menuju rumah kontrakan terdakwa lalu membongkar rumah kunci kontak kendaraan untuk membuka jok bagasi motor, setelah itu terdakwa photo untuk ditawarkan di Media sosial Facebook, namun sebelum kendaraan sepeda motor tersebut terjual terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian.;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut telah nyata bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara

masuk kedalam garasi yang dalam keadaan tidak terkunci kemudian tanpa seizin pemiliknya terdakwa langsung mendorong 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk/Type YAMAHA LEXI/B3F-1 A/T, Warna Abu-abu menjauh dari garasi mobil, setelah kurang lebih 500 Meter terdakwa memotong soket kunci kontak dengan pisau kecil yang telah dibawa sebelumnya kemudian setelah dipotong terdakwa langsung menggabungkan kabel soket tersebut kesoket yang sebelumnya kemudian lampu indicator menyala lalu terdakwa membawa kendaraan tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ad. 4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor merk / Type YAMAHA LEXI / B3F-I A/T, Warna Abu-abu, Tahun 2018, Nomor Polisi Z – 6935 CW, Nomor Rangka MH3SEF310JJ009282, Nomor Mesin

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E31VE0012804, a.n STNK FITRI INDRIYANY Alamat Talun kidul Rt 002 Rw 005 Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, berikut 2 (dua) buah kunci kontak asli kendaraan, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk YAMAHA type LEXI / B3F-I A/T, Tahun 2018 Warna Abu-abu, Isi Silinder 125 CC Nomor Rangka MH3SEF310JJ009282, Nomor Mesin E31VE0012804, tanpa plat nomor terpasang, 1 (satu) buah Soket kunci kontak beserta rumah kunci kontak asli dan 2 (dua) pasang plat nomor Kendaraan dengan nomor polisi Z – 6935 CW, warna Hitam yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa merupakan milik saksi korban IYAT RUHIYAT Bin AJAT SUDRAJAT maka dikembalikan kepada saksi korban IYAT RUHIYAT Bin AJAT SUDRAJAT.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan tersebut dalam amar putusan di bawah ini telah seimbang dengan beratnya kejahatan tersebut dan sesuai pula dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang **memberatkan** dan yang **meringankan** :

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban IYAT RUHIYAT Bin AJAT SUDRAJAT.
- Terdakwa pernah di hukum.

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Cepi Bin Endang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK kendaraan sepeda motor merk / Type YAMAHA LEXI / B3F-I A/T, Warna Abu-abu, Tahun 2018, Nomor Polisi Z – 6935 CW, Nomor Rangka MH3SEF310JJ009282, Nomor Mesin E31VE0012804, a.n STNK FITRI INDRIYANY Alamat Talun kidul Rt 002 Rw 005 Kelurahan Talun Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, berikut 2 (dua) buah kunci kontak asli kendaraan;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk YAMAHA type LEXI / B3F-I A/T, Tahun 2018 Warna Abu-abu, Isi Silinder 125 CC Nomor Rangka MH3SEF310JJ009282, Nomor Mesin E31VE0012804, tanpa plat nomor terpasang;

- 1 (satu) buah Soket kunci kontak beserta rumah kunci kontak asli;

- 2 (dua) pasang plat nomor Kendaraan dengan nomor polisi Z – 6935 CW, warna Hitam;

(Dikembalikan kepada saksi korban An. IYAT RUHIYAT BIN AJAT SUDRAJAT)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020 oleh kami, Arri Djami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rio Nazar, S.H. , dan Noema Dia Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elih Sopiyan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Irnawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rio Nazar, S.H.,

Arri Djami, S.H., M.H.

Noema Dia Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Elih Sopiyan, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)